



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Ki Mangunsarkoro No. 29 Telepon (0355) 321294
T U L U N G A G U N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45 / 3995 / 25.03 / 2022

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
SDI QURROTA A'YUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional, dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah Dasar (SD) Islam Qurrota A'yun Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- c. Surat permohonan Ijin Pendirian/Operasional Sekolah Dasar (SD) Islam Qurrota A'yun Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, nomor : 001/SDI.QA.P/IX/2022 tanggal 27 September 2022.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2011;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung;
11. Berita Acara Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta Nomor : 034/9469/104.020/2022, tertanggal 11 Nopember 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : 1. Nama Sekolah : **SD ISLAM QURROTA A'YUN**
 2. Alamat Sekolah : Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban
 3. NSS : *
 4. Status Akreditasi : Swasta / Belum Akreditasi
 5. Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL FATTAAH PUSER**
 6. Alamat Yayasan : Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban
 7. Nama Kepala Sekolah : **M. ARIF KURNIAWAN, M.Pd.I**
 8. Ketua Yayasan : **AGUS SULISTIYONO, M.Pd.I**
- Kedua : Ijin Pendirian SD Islam Qurrota A'yun Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban tersebut pada pasal Pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun Pelajaran 2022/2023 s.d 2025/2026
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan pembelajaran yang diselenggarakan oleh SD Islam Qurrota A'yun Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir, dengan didahului penilaian oleh tim;
 5. Wajib menyelenggarakan asesmen bagi siswa;
 6. Wajib mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tulungagung.
- Keempat : Jika dalam penetapan ini ada kekeliruan maka akan diadakan peninjauan kembali.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung
 Pada tanggal : 15 Nopember 2022



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bapak Bupati Tulungagung
 2. Sdr. Ketua DPR Kab. Tulungagung
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Tulungagung
 4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kab. Tulungagung
 5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Kab. Tulungagung